

**TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKU  
PEMBAKARAN HUTAN**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**WAHYU ZAKARIA**

**NPM : 91811403161052**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2022**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	7
B. Pengertian Lingkungan Hidup.....	8
C. Pengertian Pelaku .....	9
D. Pengertian Kebakaran Hutan.....	10
E. Pengertian Sanksi Hukum.....	11
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	15
B. Sumber-Sumber Penelitian .....	15
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	16
D. Metode Analisis Masalah .....	17
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan .....	18
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan .....	43
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

## ABSTRAK SKRIPSI

**Wahyu Zakaria.** 91811403161052. 2022. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan.* Di bimbing oleh Ester Balebu dan Jamal Tubagus.

### **Kata Kunci: Tindak Pidana, Lingkungan Hidup**

Keanekaragaman kekayaan alam Indonesia hampir sebagian besar dijumpai dikawasan hutan. Bagian terbesar hutan-hutan Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropik yang terletak di dataran rendah itu. Didalam hutan semacam ini tumbuh berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis tinggi. Secara internasional Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia dan dianggap signifikan mempengaruhi iklim dunia. Kebakaran hutan diindonesia sejak kurang lebih 10-20 tahun terakhir, makin sering terjadi

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pembakaran hutan? 2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang sanksi terhadap tindak pidana pembakaran hutan adalah Undang Undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain itu juga didukung oleh Undang Undang 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan serta KUHP.



## ABSTRACT

**Wahyu Zakaria.** 91811403161052. 2022. Environmental Crime Against Forest Burning Actors. Supervised by Ester Balebu and Jamal Tubagus.

Keywords: *Crime, Environment*

The diversity of Indonesia's natural wealth is mostly found in forest areas. The largest part of Indonesia's forests are included in the tropical rain forests which are located in the lowlands. Various types of wood with high economic value grow of forest. Indonesia functions as the world's lungs internationally and is considered to significantly influence the world's climate . Forest fires in Indonesia have been occurring more frequently in the last 10-20 years.

The formulation of the problems in this research are 1). What is the legal arrangement regarding the crime of forest fires?, 2). How is the application of sanctions against perpetrators of forest fires?. This research uses normative juridical law research. The approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach.

The legal regulations in Indonesia that regulate sanctions for criminal acts of forest fires are Law 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, but it is also supported by Law 32 of 2009 concerning the Environment, Law Number 19 of 2004 concerning Forestry and Law Number 18 of 2004 concerning Plantations and the Criminal Code.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Lataar Belakaang Masaalah**

Variasi kelimpahan alami Indonesia sebagian besar ditemukan di daerah hutan. Bagian terbesar dari hutan Indonesia dikenang karena hutan tropis yang terletak di rawa-rawa. Di hutan jenis ini, berbagai jenis kayu dengan nilai ekonomi tinggi tumbuh. Secara global, kemampuan Indonesia sebagai paru-paru dunia dan dianggap berdampak pada lingkungan dunia secara mendasar. Kebakaran hutan di Indonesia semakin menjadi kebiasaan dalam 10-20 tahun terakhir.

Konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan termasuk kerusakan alam, berkurangnya keanekaragaman hayati, berkurangnya nilai ekonomi hutan dan efisiensi tanah, perubahan lingkungan kecil dan global, dan asap mengganggu kesejahteraan umum dan mengganggu transportasi melalui darat, sungai, danau, laut dan udara. Kejengkelan asap akibat kebakaran hutan Indonesia bahkan telah melewati batas-batas publik. Mulai sekitar tahun 1990 Indonesia telah kehilangan seperempat dari seluruh wilayah hutannya. Hampir 3% dari hutan tua pembangunan nusantara telah jatuh di bawah kendali ekskavator dan insinyur tanah selama periode yang sama. Faktanya, laju deforestasi telah meningkat sebesar 19% sejak akhir tahun 1990-an, sementara hilangnya hutan esensial setiap tahun telah meningkat hingga 26 persen ([www.kOMPAS.com](http://www.kOMPAS.com)).

Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan tersebut telah mendapat perhatian serius baik di dalam maupun di luar negeri, terutama oleh beberapa negara anggota ASEAN dan beberapa negara yang juga peduli terhadap masalah ekologi seperti Australia, Amerika, Kanada dan Jepang. telah mengambil bagian dalam membantu

Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan sebagai bantuan keuangan, peralatan dan inovasi seiring dengan peningkatan SDM. Walaupun dari segi strategi sebenarnya sudah banyak aturan yang dibuat, namun sangat sulit untuk dijalankan. Meskipun diketahui bahwa kebakaran hutan terus berulang, tingkat kehati-hatian perangkat, khususnya di distrik, tampaknya sangat kurang. Pemerintah baru berlomba untuk mengambil tindakan dan, yang mengejutkan, ketakutan ketika kebakaran mulai terjadi, kemudian, pada saat itu, berkurang jika api dapat dikendalikan. Mungkin, ketajaman tetap tinggi pada dasarnya mengikuti petunjuk area perhatian dari efek samping pengamatan satelit.

Adapun kewajiban pengamanan kawasan hutan tampaknya hanya dibebankan kepada Dinas Satgas dan Satgas Jaga di kabupaten, mungkin mengingat obyek kebakaran adalah hutan di daerah. Meskipun secara kelembagaan, pemadaman kebakaran hutan juga mencakup berbagai organisasi, sehingga otoritas publik, khususnya dinas dan dinas terkait, serta kelompok penanggulangan kebakaran hutan, tampaknya kurang ideal.

Tidak ada penilaian atau tindak lanjut dan lebih proaktif. Sebenarnya menduga-duga memang tidak terlalu sulit, karena asal mula dan penyebab kebakaran sebagian besar mirip, tepatnya berasal dari daerah perkebunan, HPHTI modern, dan imigrasi. daerah, karena kegiatan pembukaan lahan dilakukan dengan cara mengkonsumsi.

Kecenderungan otoritas publik terhadap HPHTI dan peternakan yang mengkonsumsi secara tidak terduga terdengar riuh ketika terjadi kebakaran besar. Setelah itu, tidak terdengar lagi, meskipun satelit sering menunjukkan berbagai bidang kepentingan di wilayah organisasi, tanda bahwa organisasi eksekutif hutan dan peternakan belum tepat dalam menjawab bahaya kebakaran.

Dalam position paper yang dipresentasikan oleh Wahana Alam (WALHI) baru-baru ini dikemukakan bahwa penyebab kebakaran hutan yang menimbulkan pencemaran asap dan produk sampingan bahan bakar fosil yang meluas disebabkan oleh nyala api yang sengaja dilakukan dan maraknya kebakaran di wilayah/lahan gambut dengan luas hutan belantara dan lahan terselubung yang habis dikonsumsi selama 6 tahun terakhir mencapai 27,612 juta hektar ([www.Walhi.co.id](http://www.Walhi.co.id)).

Informasi yang diklaim WALHI menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa yang disengaja secara eksplisit di wilayah Sumatera dan Kalimantan dipicu dengan memakan lahan perkebunan kelapa sawit dan Modern Manor Backwoods (HTI) oleh masyarakat dan organisasi serta proyek lahan 1.000.000 hektar yang membawa komoditas asap ke berbagai daerah, bangsa, termasuk Malaysia, juga, Singapura. Kebakaran hutan dilakukan dengan sengaja dan merupakan bagian penting dari layanan penjaga hutan dan masalah peternakan di Indonesia. Hutan Indonesia memang dikenang untuk kelas hutan tropis basah, dimana kecil kemungkinan terjadi kebakaran tanpa bantuan orang lain atau disebabkan oleh variabel biasa.

Antisipasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah manor/ranger service organization terbilang sederhana. Penetapan pelaksanaannya jelas sehingga segala bentuk penyimpangan akan lebih mudah dikendalikan dan pengesahan dapat diterapkan lebih ketat dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi di wilayah masyarakat dan tanah agraria daerah yang terabaikan. Hal lain adalah bagi masyarakat/penggarap berpindah yang terbiasa membuka lahan dengan cara mengkonsumsi, mereka tidak memiliki pilihan lain dalam membuka wilayahnya, sehingga individu/penggarap berpindah akan tetap melakukan pembakaran di setiap

lahan untuk kegiatan usaha taninya. Melihat kondisi tersebut, dukungan daerah setempat dalam hal ini sangatlah penting.

Asap dari api yang dinyalakan untuk membuka lahan di Kalimantan Selatan (Borneo) dan Sumatera menyebabkan tingkat polusi di Singapura, Kuala Lumpur dan Bangkok meningkat, menyebabkan masalah medis terkait asap, kecelakaan mobil, dan pengeluaran keuangan. Negara-negara tetangga kembali meminta aktivitas tetapi pada akhirnya nyala api tetap akan berlangsung hingga musim badai.

Kesalahan pertama harus diletakkan pada pemerintah Indonesia karena ketidakmampuannya yang tertib untuk menerapkan peraturan yang dimaksudkan untuk mengurangi laju deforestasi yang menakjubkan di negara ini. Mulai sekitar tahun 1990, angka resmi menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan seperempat dari seluruh wilayah hutannya. Kekurangan kayu-kayu esensial diperparah, hampir 31% hutan tua nusantara telah jatuh di bawah kendali para penggali dan perancang tanah selama periode yang sama. Laju deforestasi tidak mereda, sejujurnya. Kerugian hutan tahunan telah meningkat sebesar 19% sejak akhir tahun 1990-an, sementara hilangnya lahan hutan penting tahunan telah meningkat sebesar 26%. Pengukuran ini seharusnya memalukan Indonesia dan bukti ketidakberdayaan otoritas publik untuk mengelola bencana hutan dan kegagalan untuk menangani kronisme dan debasement ([www.walhi.comdampakjungjung.com](http://www.walhi.comdampakjungjung.com)).

Oleh karena itu, pencipta mencoba mengangkat permasalahan ini dalam karyanya yang berjudul Survei Yuridis Tindak Pidana Pemusnahan dan Pembakaran Kayu dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penghindaran dan Pemusnahan Hutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pembakaran hutan?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan hukum tentang tindak pidana terhadap pengaturan hukum tentang sanksi tindak pidana terhadap pembakaran hutan
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan

## **D. Manfaat penelitian**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pengaturan tentang tindak pidana pembakaran hutan
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang – undang menjelaskan tentang bagaimana penerapan pemberian sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Arief. 2001. Hutan dan penanganannya. Penerbit Kanisius. Yogyakarta
- Adami Chazawi,. 2003. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Bayumedia. Malang.
- Budi Hamzah (2005) Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
- Darusman, D dan Didik, S. 1998. Kehutanan Masyarakat. Penerbit IPB dan The Ford  
Foundation. Bogor
- Departemen Kehutanan. 1986. Buku Informasi Taman Nasional Indonesia. Bogor  
Direktorat Jenderal PHPA. Direktorat Taman Nasional dan Hutan Wisata.  
Departemen Kehutanan Bogor. Bogor
- Hari Sasongko, Lily Rosita, Agus Hadi Wibowo (1996), Penjilidan Penahanan,  
Penuntutan dan Pra Prosedur, Surabaya, Darma Surya Berlian.
- M. Yahya Harahap (2001) Pemberkasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta,  
Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi (1992) Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Pt. Alumni.
- Sudjijo, (2006) Hukum Kepolisian, Yogyakarta, Lakssbang, Prasindo.
- Soebroto Brotodirejo, (1997) Penegakkan Hukum kehutanan di Lapangan Oleh Polri,  
Jakarta, Dinas Hukum Polri.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981
- Undang Undang 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan  
Perusakan hutan
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata  
Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Sintuwu Maroso